

PERSYARATAN DUKUNGAN-SEBARAN-PEMILIHAN 2024

2024

Kpt 736 TAHUN 2024, 5 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal dan Sebaran dalam Pemilihan Tahun 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan pasal 91 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran dengan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpt No. 1002 Tahun 2024; Kpt No. 523 Tahun 2024.

- Keputusan ini Menetapkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal dan Sebaran dalam Pemilihan Tahun 2024. Keputusan ini menjadi persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah untuk mengikuti pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 19 Agustus 2024.

- Lamp: 1 hlm